



PUTUSAN

Nomor 5338/Pdt.G/2022/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan harta bersama antara pihak-pihak :

PENGUGAT, tanggal lahir 10 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RAHMAD HIDAYAT, SH. Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Pangdaran 47 Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2022, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dalam Register Kuasa Nomor 5300/Adv./22, tanggal 26 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tanggal lahir 29 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara, serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember

halaman 1 dari 22 halaman Salinan Putusan Nomor : 5338/Pdt.G/2022/PA.Jr



Nomor5338/Pdt.G/2022/PA.Jr. tanggal 24 Oktober 2022 mengemukakan hal-hal dengan perubahan dan penegasannya secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2008, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah No. 291/11/X/2008 tanggal 1 Oktober 2008, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 481/Pdt.G/2022/PA.Jr, sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor: 2880/AC/2022/PA.Jr tanggal 6 Juli 2022;
2. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh harta kekayaan bersama (gono gini), yaitu berupa :
 - 1) sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan,luas tanah 270 M2,yang terletak di Dusun Krajan RT 001 RW 003 Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember. Sebagaimana tercatat di dalam Akta Jual Beli Nomor : 123/2015 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Sukorambi Kabupaten Jember tertanggal 8 Juni 2015 atas nama AHMAD SHOLEH, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah P. Djamia Bicara
Timur : Tanah P. Djamia Bicara
Selatan : Jalan Dusun
Barat : Tanah Suwarno

Sampai dengan sekarang harta tersebut dikuasai oleh Tergugat;
 - 2) Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan gudang,luas tanah 680 M2,yang terletak di Dusun Krajan RT001 RW 015 Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, sebagaimana tercatat di dalam salinan kutipan pendaftaran buku C Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember Nomor 3179, Persil Nomor 236 Kelas DI yang diperoleh dari jual beli dari Bapak Suwono (Penjual) ke Ahmad Soleh (Pembeli), yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember tertanggal 5 September 2022. Adapun batas-batas tanah tersebut adalah :

halaman 2 dari 22 halaman Salinan Putusan Nomor : 5338/Pdt.G/2022/PA.Jr



Utara : Tanah Jainuri
Timur : Tanah Adi Sanjaya
Selatan : Jalan Dusun
Barat : Tanah As

Sampai dengan sekarang harta tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;

3) Perabotan rumah tangga yang terdiri dari :

- a. Tempat tidur yang terbuat dari kayu jati warna coklat beserta alas tidur berupa spring bed, yang pada tahun 2018 dibeli dengan harga ± Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- b. Lemari kayu jati tiga pintu berwarna coklat yang pada tahun 2018 dibeli dengan nilai ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- c. Lemari Buffet terbuat dari kayu partikel, warna putih hitam yang pada tahun 2018 dibeli dengan nilai ± Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- d. Televisi LED merk Samsung 40 Inch yang pada tahun 2008 dibeli dengan nilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- e. Kulkas 2 pintu Merk Polytron yang dibeli pada tahun 2018 senilai ± Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Kelima harta bersama berupa perabotan rumah tangga tersebut sekarang terletak di rumah bersama yang beralamat di Dusun Krajan RT 001 RW 003 Desa Sukorambi Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Sampai dengan sekarang kelima harta bersama berupa perabotan rumah tangga tersebut dalam penguasaan Tergugat;

3. Bahwa kesemua harta bersama yang diperoleh selama Penggugat dan Tergugat menikah seperti yang disebutkan pada posita 2 dalam gugatan ini untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa;
4. Bahwa harta bersama tersebut diatas (obyek sengketa) sejak perceraian sampai diajukan gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat, dan sampai dengan sekarang Tergugat tidak ada itikad baik untuk membagi harta tersebut secara kekeluargaan;



4. Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah perceraian, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Jember;
5. Bahwa Penggugat memiliki sangkaan yang beralasan jika Tergugat akan ingkar dan lalai dalam memenuhi keputusan hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap (*Inkrach van Gewijsde*) dalam perkara ini, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai dan ingkar dalam melaksanakan putusan Majelis Hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap;
6. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jember Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa :
 - 1) sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan, luas tanah 270 M2, yang terletak di Dusun Krajan RT 001 RW 003 Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember sebagaimana tercatat di dalam Akta Jual Beli Nomor : 123/2015 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Sukorambi Kabupaten Jember tertanggal 8 Juni 2015 atas nama AHMAD SHOLEH, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Tanah P. Djamia Bicara
Timur	: Tanah P. Djamia Bicara
Selatan	: Jalan Dusun

halaman 4 dari 22 halaman Salinan Putusan Nomor : 5338/Pdt.G/2022/PA.Jr



Barat : Tanah Suwarno

- 2) Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan gudang, luas tanah 680 M², yang terletak di Dusun Krajan RT 001 RW 005 Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, sebagaimana tercatat di dalam salinan kutipan pendaftaran buku C Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember Nomor 3179, Persil Nomor 236 Kelas DI yang diperoleh dari jual beli dari Bapak Suwono (Penjual) ke Ahmad Soleh (Pembeli), yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember tertanggal 5 September 2022. Adapun batas-batas tanah tersebut adalah:

Utara : Tanah Jainuri

Timur : Tanah Adi Sanjaya

Selatan : Jalan Dusun

Barat : Tanah As

- 3) Perabotan rumah tangga yang terdiri dari :
- Tempat tidur yang terbuat dari kayu jati warna coklat beserta alas tidur berupa spring bed, yang pada tahun 2018 dibeli dengan harga ± Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
 - Lemari kayu jati tiga pintu berwarna coklat yang pada tahun 2018 dibeli dengan nilai ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Lemari Buffet terbuat dari kayu partikel, warna putih hitam yang pada tahun 2018 dibeli dengan nilai ± Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - Televisi LED merk Samsung 40 Inch yang pada tahun 2008 dibeli dengan nilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
 - Kulkas 2 pintu Merk Polytron yang dibeli pada tahun 2018 senilai ± Rp. 4.000.000,-

Kesemuanya terletak di rumah bersama yang beralamat di Dusun Krajan RT 001 RW 003 Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, merupakan sebagai harta bersama (gono gini);

3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama (gono gini) tersebut;

halaman 5 dari 22 halaman Salinan Putusan Nomor : 5338/Pdt.G/2022/PA.Jr



4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil berturut-turut secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 5338/Pdt.G/2022/PA.Jr.;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka Mediasi tidak dapat dilakukan namun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahannya secara lisan untuk mencabut Posita yang berkaitan dengan sita jaminan serta petitumnya, juga mencabut petitum tentang Putusan Serta Merta (UBV), sehingga perubahan tersebut tertera sebagaimana gugatan diatas;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fauziyah, bermaterai cukup sesuai aslinya, bukti (P.1) ;
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 2880/AC/2022/PA.Jr., tanggal 06 Juli 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jember, bermeterai cukup sesuai aslinya, bukti (P.2) ;

halaman 6 dari 22 halaman Salinan Putusan Nomor : 5338/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi dari Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 0123/2015, luas 270 m² atas nama Ahmad Sholeh, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Sukorambi Kabupaten Jember tanggal 08 Juni 2015, bermeterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.3) ;
4. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 256/2019, luas 680 m², yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, bermeterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.4);
5. Fotokopi Salinan/Kutipan Dari Pendaftaran Buku C/Model D, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, bermeterai cukup sesuai aslinya, bukti (P.5) ;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI I, NIK. 3509151704680002, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Sekdes (sekretaris Desa) Sukorambi, Kecamatan Sukorambi-Jember;
 - Bahwa saksi tahu dulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai pada tahun 2022;
 - Bahwa saksi tahu selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat memiliki rumah di Dusun Krajan Rt.01 Rw. 03 Desa Sukorambi, dibeli dari Ahli Waris Djamia Bicara pada tahun 2015 saat ini ditempati Tergugat;
 - Bahwa kemudian jual beli tersebut diaktakan oleh PPAT waktu itu yang mengurus Sekdesnya bernama Kariyanto, sedangkan saksi sebagai kasi pemerintahan;
 - Bahwa sampai saat ini obyek tersebut belum tercatat perubahannya;
 - Bahwa saksi tahu pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat juga membeli pekarangan dari Ahli Waris Suwono, kemudian saksi membantu mengurus Akta Jual Belinya, karena saksi sudah menjadi Sekdes;

halaman 7 dari 22 halaman Salinan Putusan Nomor : 5338/Pdt.G/2022/PA.Jr



- Bahwa saksi tahu asli dari AJB obyek-obyek tersebut ada di tangan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu sumber keuangan pembelian obyek-obyek tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah pekarangan dulunya ada gudang namun sekarang sudah rusak;

2. SAKSI II, NIK. 3509155907850005, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak masih sekolah;
- Bahwa saksi tahu dulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun mereka sudah bercerai tahun 2022;
- Bahwa saksi tahu awal mereka berumah tangga tinggal di Rumah orang tua Penggugat, sampai kemudian mereka membeli tanah didekat Kantor Kecamatan Sukorambi, namun saksi tidak tahu luas tanah dan dari siapa belinya;
- Bahwa saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat terakhir pada bulan Romadhon 2022, saat mereka akan bercerai;
- Saksi melihat didalam rumah itu ada perabot rumah tangga berupa, TV LED merk Samsung sekitar 40 inch. atau 50 inch., Lemari buvet dari kayu, karpet permadani tidak tahu ukurannya, dipan Kayu plitur coklat tua, kulkas warna biru, namun saksi tidak tahu kapan belinya dan siapa yang beli;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat juga memiliki tanah kosong yang ada gudangnya, namun saksi tidak tahu letak dan tempatnya;

Bahwa, untuk mengetahui kepastian keberadaan dan lokasi obyek sengketa yang tersebut dalam gugatan Penggugat, pada tanggal 16 Desember 2022, atas permintaan Penggugat, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, yang hasilnya ditemukan hal-hal sebagai berikut:

halaman 8 dari 22 halaman Salinan Putusan Nomor : 5338/Pdt.G/2022/PA.Jr



- Obyek pertama sebidang tanah, terletak di Dusun Krajan RT 001 RW 015 Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, Panjang 54 M. Lebar 10,5 M dengan batas-batas:
 - Utara : Tanah Jainuri
 - Timur : Rumah Adi Sanjaya
 - Selatan : Jalan Gg. Serma Suwono
 - Barat : Rumah Bu As;Diatas lahan tersebut ada bekas bangunan gudang non permanen yang sudah rusak;
- Obyek Kedua ditemukan hal-hal sebagai berikut:
 1. Tanah berdiri diatasnya bangunan rumah, terletak di Dusun Krajan I RT 001 RW 003 Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Rumah P. Djamia Bicara
 - Timur : Rumah P. Djamia Bicara
 - Selatan : Jalan Dusun
 - Barat : Tanah Suwarno
 2. Rumah tersebut terdapat 3 kamar tidur, ruang makan, ruang keluarga, 2 kamar mandi, ruang makan dan dapur;
 3. Didalam rumah tersebut terdapat perabot rumah tangga berupa:
 - 1) Tempat tidur kayu jati warna coklat beserta kasur spring bed;
 - 2) Lemari kayu jati tiga pintu warna coklat;
 - 3) Lemari Buffet kayu partikel, warna putih hitam;
 - 4) Televisi LED merk Samsung 40 Inch;
 - 5) Kulkas 2 pintu Merk Polytron;
- Tergugat memberikan keterangan bahwa :
 - Membenarkan adanya Obyek Pertama dengan keadaannya seperti sekarang dan membenarkan pula Obyek Kedua beserta isi didalamnya;
 - Bahwa seluruh obyek dibeli tunai oleh Tergugat dari hasil kerja di Bali dan Lombok sebagai karyawan pabrik Cool Storage saat sebelum menikah dengan Penggugat, setelah menikah Tergugat bekerja

halaman 9 dari 22 halaman Salinan Putusan Nomor : 5338/Pdt.G/2022/PA.Jr



sebagai karyawan kontraktor sedangkan Tergugat hanya sebagai ibu rumah tangga biasa,;

- Bahwa pada tahun 2011 Tergugat menjual tanahnya yang ada di Lombok Timur seluas 1 Ha. Seharga Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk dibelikan tanah membangunnya dan seterusnya juga untuk membeli pekarangan untuk usaha batako;
- Bahwa rumah yang saat ini ditempati Tergugat dibeli olehnya dari Hariyanto pada tahun 2013, pada tahun 2014 dibangun sebagaimana saat ini, kemudian dibuatkan AJB pada tahun 2015 saat sekdesnya Kariyanto dengan dibantu Rifa'i ketika itu kasi pemerintahan dan asli surat AJB tersebut ada pada Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah membeli tanah pekarangan terletak di Dusun Krajan Rt.001 Rw. 015 Desa Sukorambi, Kecamatan Sukorambi-Jember, dulunya sempat digunakan gudang pembuatan batako namun karena perceraian menjadi terbengkalai, obyek tersebut juga telah ada AJBnya yang aslinya ada pada Tergugat;
- Bahwa Tergugat menghendaki agar obyek-obyek tersebut dihibahkan pada anak-anak;

Bahwa atas kekendak Tergugat menghibahkan harta-harta tersebut kepada anak-anaknya, Penggugat tidak berkeberatan, dengan demikian oleh Majelis Hakim diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh Mediasi dengan ditunjuk dan ditetapkan Dra. NUR SHOLEHAH, M.H. sebagai Hakim Mediator, kemudian Mediasi dilaksanakan di Pengadilan Agama Jember namun berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 10 Januari 2022 yang menyatakan mediasi tidak berhasil tercapai kesepakatan;

Bahwa selain agenda Mediasi tersebut Tergugat tidak lagi hadir dipersidangan, meskipun telah berulang kali dipanggil secara resmi dan patut, telah ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugatpun tidak melakukan pembuktian atas hal-hal yang telah dibantahnya;

halaman 10 dari 22 halaman Salinan Putusan Nomor : 5338/Pdt.G/2022/PA.Jr



Bahwa Majelis telah pula memberikan kesempatan kepada Penggugat menanggapi bantahan Tergugat saat pemeriksaan setempat, dengan tanggapan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar harta yang dibeli Tergugat berasal dari menjual tanah Tergugat di Lombok, meskipun saat sebelum menikah Tergugat pernah bekerja di Bali dan menikah dengan orang Lombok kemudian bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2008 awal pernikahan kehidupan Penggugat dan Tergugat belum memiliki harta masih tinggal bersama orang tua Penggugat, Tergugat bekerja sebagai tukang panggul kayu, pernah berternak itik namun bangkrut, ketika musim durian berjualan durian, lambat laun pada tahun 2011 bisa membeli tanah kemudian dibangun rumah tinggal;
3. Bahwa pembelian harta-harta tersebut berasal dari kerja Tergugat yang melanggar hukum, sejak tahun 2009 Tergugat sebagai pengedar "UPAL" sehingga Tergugat sering meninggalkan rumah pergi keluar kota, ke Jakarta, Batam, Lampung dan Surabaya dll.
4. Bahwa sejak tiga tahun yang lalu atau sekitar tahun 2019 Tergugat berhenti sebagai pengedar UPAL, Tergugat beralih sebagai pemborong bangunan, juga usaha wifi dan setelah dapat membeli tanah pekarangan Tergugat usaha pembuatan batako di pekarangan tersebut juga usaha jual beli kendaraan bermotor secara free lance;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 31 Januari 2023 yang pada pokoknya menyimpulkan hal-hal sebagai berikut;

1. Akta jual beli Nomor 123/2015 dan Akta Jual Beli Nomor 256/2019 serta Perabotan rumah tangga yang disebutkan oleh Penggugat dan gugatannya adalah sebagai harta bersama yang diperoleh dari hasil selama Penggugat dan Tergugat menikah;
2. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat atas pembelaan dirinya yang tidak baik, tidak bertanggung jawab dan tidak terbukti serta

halaman 11 dari 22 halaman Salinan Putusan Nomor : 5338/Pdt.G/2022/PA.Jr



tidak memiliki bukti yang kuat, oleh karena itu alasan-alasan tersebut haruslah ditolak,

3. Bahwa dikarenakan obyek sengketa tersebut telah terbukti adalah harta bersama maka Penggugat memiliki hak di dalamnya dan hendaknya Tergugat menyerahkan secara sukarela hak yang dimiliki oleh Penggugat
4. Bahwa Penguasaan Obyek Sengketa oleh Tergugat telah terbukti melawan hukum untuk itu mohon majelis hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan sebagian obyek sengketa tersebut kepada Penggugat,
5. Bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan gugatan Penggugat benar dan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, untuk itu mohon majelis hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan dan menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta bersama (gono gini).

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan ini mengajukan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2022 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan Register Kuasa Nomor 5300/Adv.22, tanggal 26 Oktober 2022, didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada RAHMAD HIDAYAT, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum, kuasa hukum Penggugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, dengan demikian berdasarkan pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan SE-MARI No.6 Tahun 1994 Kuasa Penggugat memiliki legal standing mewakili Prinsipalnya;

halaman 12 dari 22 halaman Salinan Putusan Nomor : 5338/Pdt.G/2022/PA.Jr



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Jember baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya perkara yang menyangkut bidang perkawinan termasuk di dalamnya sengketa mengenai harta bersama antara orang yang beragama Islam, secara absolut merupakan wewenang pengadilan agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, penentuan kompetensi relatif berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal tergugat) sesuai Pasal 118 Ayat (1) HIR sekaligus juga berdasarkan asas *forum rei sitae* (tempat benda terletak) sesuai Pasal 118 Ayat (3) HIR sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum yang diberlakukan dalam lingkungan peradilan agama berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka baik berdasarkan asas tempat tinggal Tergugat maupun asas letak benda tidak bergerak, kedua-duanya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jember, dengan demikian Pengadilan Agama Jember secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 66 Ayat (5) dan Pasal 86 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, dapat disimpulkan bahwa subyek hukum dalam perkara gugatan harta bersama adalah suami dan isteri yang masih terikat perkawinan sah, atau suami dan isteri yang telah bercerai (mantan suami isteri/duda dan janda). Selanjutnya tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat mempunyai hubungan hukum sebagai mantan istri Tergugat yang sudah bercerai, sekaligus ia cakap bertindak hukum untuk mengajukan gugatan pembagian harta bersama terhadap Tergugat di depan pengadilan;

halaman 13 dari 22 halaman Salinan Putusan Nomor : 5338/Pdt.G/2022/PA.Jr



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara juga ditempuh melalui mediasi oleh mediator Hakim Dra. NUR SHOLEHAH, M.H., akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas dan terhadap perubahan gugatan Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaimana ketentuan Pasal 127 RV, yang menyebutkan bahwa "perubahan gugatan sepanjang pemeriksaan diperbolehkan asal tidak mengubah dan menambah *petitum – tuntutan pokok (onderwerp van den eis)*";

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung, perubahan gugatan atau penambahan gugatan diperkenankan asal tidak mengubah dasar gugatan (*posita*) dan tidak merugikan kepentingan Tergugat dalam pembelaan kepentingannya. Dalam Putusan Nomor 209/K/SIP/1970 tanggal 06 Maret 1971 Mahkamah Agung menyatakan, bahwa perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, asal tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materiil walaupun tidak ada tuntutan subsider, untuk peradilan yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan oleh karena perubahan gugatan Penggugat tersebut tidak sampai pada perubahan dasar gugatan, maka perubahan tersebut dapat diperbolehkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara ini, maka guna memperjelas alur pikir dan mengkonstruksi arah pertimbangan hukum lebih lanjut, terlebih dahulu perlu penegasan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya dapat diklasifikasi sebagai berikut :

1. Apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang bercerai ? ;
2. Apakah obyek sengketa dalam dalil gugatan Penggugat adalah harta bersama ?;

halaman 14 dari 22 halaman Salinan Putusan Nomor : 5338/Pdt.G/2022/PA.Jr



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban dalam persidangan karena Tergugat hanya hadir pada saat pemeriksaan setempat tanggal 16 desember 2022 dan mediasi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat tanggal 16 Desember 2022 tersebut, Tergugat memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, begitupun Penggugat telah memberikan tanggapan atas keterangan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari klasifikasi keterangan Tergugat dalam pemeriksaan setempat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian di atas, maka dalil gugatan Penggugat dapat konstruksikan sebagai berikut :

➤ Dalil-dalil yang diakui

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 1 Oktober 2008 kemudian bercerai pada 6 Juli 2022;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat membeli barang-barang berupa:
 1. Sebidang tanah seluas 270 M2, berdiri diatasnya bangunan rumah tinggal, terletak di Dusun Krajan RT 001 RW 003 Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember;
 2. Sebidang tanah seluas 680 M2, terletak di Dusun Krajan RT 001 RW 015 Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember;
 3. Perabotan rumah tanggaterdiri dari :
 - 1) Tempat tidur terbuat dari kayu jati warna coklat beserta alas tidur berupa spring bed;
 - 2) Lemari kayu jati tiga pintu berwarna coklat;
 - 3) Lemari Buffet terbuat dari kayu partikel, warna putih hitam;
 - 4) Televisi LED merk Samsung 40 Inch;
 - 5) Kulkas 2 pintu Merk Polytron;

halaman 15 dari 22 halaman Salinan Putusan Nomor : 5338/Pdt.G/2022/PA.Jr



- Bahwa barang-barang tersebut saat ini masih dikuasai oleh Tergugat secara fisik maupun surat-suratnya (AJB)

2. Dalil-dalil yang dibantah

- Bahwa harta yang dibeli selama masa perkawinan tersebut bukan milik bersama Penggugat dan Tergugat melainkan dibeli dari harta asal milik Tergugat, setelah menjual tanahnya di Lombok pada tahun 2011 seluas 1 Ha. Seharga Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat, maka sesuai dengan maksud Pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KUH Perdata, pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah meneguhkan dalil gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti surat (P.1 s.d. P.5) serta dua orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat semuanya bermeterai cukup sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea meterai, bahwa selain bukti P.3 dan P.4 foto kopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, sedangkan alat bukti P.3 dan P.4. dalam persidangan tidak dapat ditunjukkan aslinya karena ada ditangan Tergugat, akan hal tersebut telah diakui Tergugat pada saat Pemeriksaan Setempat dengan membenarkan bukti P.3 dan P.4 sesuai dengan Akta yang disimpannya maka Majelis menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHper. ;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, sampai dengan P.4) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR;



Menimbang, bahwadua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugatdi depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan seorang demi seorang yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dalil-dalil bantahan Tergugat telah dibantah oleh Penggugat, maka berdasarkan pasal 163 HIR Tergugat wajib bukti namun demikian Tergugat telah tidak melakukan pembuktiannya dengan demikian dalil bantahan Tergugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dapat diperoleh fakta hukum yang tetap dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 1 Oktober 2008 dan telah bercerai pada tanggal 6 Juli 2022;
2. Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugatmemiliki barang yang dibelinya berupa:
 - 1) Sebidang tanah,terletak di Dusun Krajan RT 001 RW 015 Desa Sukorambi Kemcatan Sukorambi Kabupaten Jember, Panjang 54 M. Lebar 10,5 M dengan batas-batas:

Utara	: Tanah Jainuri
Timur	: Rumah Adi Sanjaya
Selatan	: Jalan Gg. Serma Suwono
Barat	: Rumah Bu As;
 - 2) Sebidang tanah berdiri diatasnya bangunan rumah, terletak di Dusun Krajan I RT 001 RW 003 Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember,luas 270 M2 dengan batas-batas sebagai berikut
:

Utara	: Rumah P. Djamia Bicara
Timur	: Rumah P. Djamia Bicara

halaman 17 dari 22 halaman Salinan Putusan Nomor : 5338/Pdt.G/2022/PA.Jr



Selatan : Jalan Dusun
Barat : Tanah Suwarno

- 3) Perabot rumah tangga berupa:
- Tempat tidur kayu jati warna coklat beserta kasur spring bed;
 - Lemari kayu jati tiga pintu warna coklat;
 - Lemari Buffet kayu partikel, warna putih hitam;
 - Televisi LED merk Samsung 40 Inch;
 - Kulkas 2 pintu Merk Polytron;

3. Bahwa, harta-harta tersebut saat ini dikuasai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang meminta agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena petitum gugatan Penggugat terdiri dari beberapa macam maka dikabulkan atau tidaknya seluruh petitum gugatan Penggugat tersebut terkait dengan pertimbangan masing-masing petitum gugatan Penggugat berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang meminta agar dinyatakan sah dan berharga sita yang diletakkan atas obyek sengketa, serta meminta putusan serta merta (UBV) maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Nopember 2022 petitum gugatan Penggugat tentang permohonan sita atas obyek sengketa dan Permohonan Putusan serta merta telah dicabut, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang meminta agar harta-harta benda yang tertuang dalam gugatan adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan ini Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan "*harta benda yang*

halaman 18 dari 22 halaman Salinan Putusan Nomor : 5338/Pdt.G/2022/PA.Jr



diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama” dan berdasarkan fakta hukum nomor 2 tersebut di atas, maka telah ternyata obyek sengketa berupa:

- 1) Sebidang tanah, terletak di Dusun Krajan RT 001 RW 015 Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, Panjang 54 M. Lebar 10,5 M dengan batas-batas:

Utara : Tanah Jainuri
Timur : Rumah Adi Sanjaya
Selatan : Jalan Gg. Serma Suwono
Barat : Rumah Bu As;

- 2) Sebidang tanah berdiri diatasnya bangunan rumah, terletak di Dusun Krajan I RT 001 RW 003 Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Rumah P. Djamia Bicara
Timur : Rumah P. Djamia Bicara
Selatan : Jalan Dusun
Barat : Tanah Suwarno

- 3) Perabot rumah tangga berupa:

- a. Tempat tidur kayu jati warna coklat beserta kasur spring bed;
- b. Lemari kayu jati tiga pintu warna coklat;
- c. Lemari Buffet kayu partikel, warna putih hitam;
- d. Televisi LED merk Samsung 40 Inch;
- e. Kulkas 2 pintu Merk Polytron;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa menurut ketentuan hukum sebagaimana Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “*Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing*”. Sedangkan dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa “*Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya*”;



Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 32 yang berbunyi :

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن

Artinya : “ Bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.....”;

Dalam kaitannya dengan harta bersama, ayat tersebut dapat dipedomani bahwa baik suami maupun istri sama-sama mempunyai hak atas bagian harta bersama;

Menimbang bahwa tentang pembagian harta bersama, hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Islam di Indonesia adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu *janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya berpendapat gugatan Penggugat agar harta tersebut dibagi dua beralasan hukum dan dapat dikabulkan, dengan menyatakan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat setengah bagian sama besar terhadap harta bersama tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena telah ternyata harta bersama tersebut saat ini masih dikuasai Tergugat maka kepada Tergugat dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka harta tersebut dijual dan hasilnya dibagi dua untuk penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan uang paksa “Dwangsom” sebagaimana diatur dalam pasal 606 RV. karena putusan perkara ini dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila putusan telah berkekuatan hukum tetap maka dwangsom harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama tersebut diatas adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah

halaman 20 dari 22 halaman Salinan Putusan Nomor : 5338/Pdt.G/2022/PA.Jr



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta berupa:
 - 1) Sebidang tanah, terletak di Dusun Krajan RT. 001 RW 015 Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, Panjang 54 M. Lebar 10,5 M dengan batas-batas:
Utara : Tanah Jainuri
Timur : Rumah Adi Sanjaya
Selatan : Jalan Gg. Serma Suwono
Barat : Rumah Bu As;
 - 2) Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya, terletak di Dusun Krajan I RT 001 RW 003 Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Rumah P. Djamia Bicara
Timur : Rumah P. Djamia Bicara
Selatan : Jalan Dusun
Barat : Tanah Suwarno
 - 3) Perabot rumah tangga berupa:
 - a. Tempat tidur kayu jati warna coklat beserta kasur spring bed;
 - b. Lemari kayu jati tiga pintu warna coklat;
 - c. Lemari Buffet kayu partikel, warna putih hitam;
 - d. Televisi LED merk Samsung 40 Inch;
 - e. Kulkas 2 pintu Merk Polytron;Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut di atas menjadi bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian menjadi bagian Tergugat;

halaman 21 dari 22 halaman Salinan Putusan Nomor : 5338/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka harta tersebut dijual/dilelang dan hasilnya dibagi dua untuk penggugat dan Tergugat;
5. Menolak selain dan selebihnya gugatan Penggugat;
6. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 2.955.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444 H. oleh kami H. RAHARJO, SH. MH., Sebagai Ketua Majelis, Drs. MURDINI, MH. Dan Dra. NUR SHOLEHAH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua hakim anggota tersebut dan dibantu oleh SULAIMAN, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

H. RAHARJO, SH. MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. MURDINI, MH.

Dra. NUR SHOLEHAH, M.H.

Panitera Pengganti,

halaman 22 dari 22 halaman Salinan Putusan Nomor : 5338/Pdt.G/2022/PA.Jr



ttd

SULAIMAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	1.375.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.425.000,00
5. Biaya PNPB	: Rp.	30.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	2.955.000,00

(dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Plt. Panitera



As'ari, S.H.